



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Hasanudin No. 4 Praya Kode Pos 83511  
[www.dlh.lomboktengahkab.go.id](http://www.dlh.lomboktengahkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**  
**NOMOR /7 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) OPD**  
**PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2008 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1.a tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun 2012 Nomor 1.a);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2015 Nomor );
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan

- KESATU :** Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah dengan susunan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
  - e. Mengumpulkan, mengolah, mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah menjadi bahan informasi publik.
- KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 12 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah

  
Dr. SUPARDIONO, S.Pd, M.Sc  
NIP. 197605152000121003

Tembusan disampaikan kepada :


1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lombok Tengah;
2. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

Nomor : Tahun 2022  
Tanggal : 12 Januari 2022  
Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah

No	NAMA / JABATAN STRUKTURAL	JABATAN PADA PPID
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Atasan PPID
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Lombok Tengah	Ketua
3.	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
5.	Kabid Tata Lingkungan	Anggota
6.	Kabid Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Lingkungan, Penanganan Limbah dan Sanitasi	Anggota
7.	Kabid Penanganan Sampah dan Limbah B3	Anggota
8.	Azwar Azman, A.Md	Anggota
9.	Lalu Amaliadi, ST	Anggota

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Lombok Tengah



Dr. SUPARDIONO S.Pd, M.Sc  
NIP. 197605152000121003